

Ekoteologi Islam dalam Praktik Kajian Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Sikap Masyarakat

M Mirza Azizin Nauval

mirzauvalalbanrany@gmail.com

Pondok Pesantren Manbaul Ulum Malang

Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023 menegaskan bahwa segala bentuk perusakan lingkungan yang memperburuk krisis iklim termasuk perbuatan haram, sekaligus mewajibkan upaya mitigasi, adaptasi, dan perubahan perilaku kolektif. Artikel ini membahas strategi penyebaran serta model implementasi yang berlandaskan lembaga keagamaan, pendidikan, dan komunitas guna mendorong lahirnya sikap dan perilaku pro-lingkungan. Melalui kajian pustaka dan analisis kebijakan, penelitian ini menyusun matriks peran aktor, indikator perilaku ramah lingkungan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang sejalan dengan *maqāṣid al-syara'ah* (*ḥifz al-nafs, ḥifz al-māl, ḥifz al-bi'ah*). Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi fatwa dalam kurikulum pesantren, khutbah dan majelis taklim, program masjid hijau, serta kampanye digital berbasis komunitas berkontribusi pada peningkatan literasi iklim, niat berperilaku ramah lingkungan, dan keterlibatan dalam advokasi kebijakan. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi pengarusutamaan fatwa ke dalam regulasi daerah, pemberian insentif bagi perilaku rendah karbon, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Kata kunci: Fatwa MUI 86/2023, perilaku ramah lingkungan, diseminasi, perubahan iklim, *maqāṣid al-syari'ah*.

Abstract

The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 86/2023 emphasizes that environmental destruction contributing to the climate crisis is prohibited (haram), while mandating mitigation, adaptation, and collective behavioral transformation. This study explores dissemination strategies and implementation models rooted in religious institutions, education, and community engagement to foster pro-environmental attitudes and practices. Drawing on literature review and policy analysis, it formulates a stakeholder role matrix, behavioral indicators, and monitoring–evaluation mechanisms aligned with the objectives of Islamic law (maqāsid al-shari‘a), particularly the preservation of life, wealth, and the environment. Findings reveal that embedding the fatwa into pesantren curricula, sermons and study circles, green-mosque programs, and community-based digital campaigns enhances climate literacy, strengthens pro-environmental behavioral intentions, and increases participation in policy advocacy. Recommendations include integrating the fatwa into local regulations, introducing incentives for low-carbon lifestyles, and reinforcing cross-sector collaboration.

Keywords: *MUI Fatwa 86/2023, pro-environmental behavior, dissemination, climate change, maqāsid al-sharī‘a.*

A. Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan krisis multidimensi yang berpengaruh terhadap kesehatan, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman hayati yang tinggi sekaligus komunitas rentan yang luas menghadapi ancaman besar, seperti bencana hidrometeorologi, kebakaran hutan dan lahan, serta kenaikan permukaan laut. Dalam konteks tersebut, pendekatan berbasis nilai dan etika keagamaan menjadi penting untuk membangun komitmen bersama dalam pengendalian emisi serta upaya adaptasi.

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 hadir sebagai pedoman normatif yang menegaskan keharaman segala bentuk perusakan lingkungan, termasuk deforestasi, pembakaran

hutan atau lahan, dan polusi yang tidak terkait kebutuhan pokok. Fatwa ini sekaligus mewajibkan partisipasi aktif dalam mitigasi dan adaptasi, serta mendorong pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat luas untuk menurunkan jejak karbon, mempercepat transisi energi berkeadilan, dan menjaga keberlangsungan ekosistem.

Meski demikian, efektivitas fatwa sangat ditentukan oleh sejauh mana ia disosialisasikan dan diinternalisasi menjadi sikap serta perilaku nyata. Tantangan yang dihadapi meliputi tingkat literasi iklim yang belum merata, kesenjangan akses informasi, dilema ekonomi akibat ketergantungan pada praktik berisiko, serta minimnya insentif bagi perilaku ramah lingkungan. Karena itu, dibutuhkan strategi diseminasi yang kontekstual dan adaptif, didukung kerangka implementasi yang jelas dan indikator terukur agar fatwa benar-benar mampu mendorong perubahan perilaku kolektif.

B. Tinjauan Pustaka

Landasan normatif Islam klasik mengenai lingkungan berpijak pada Al-Qur'an yang melarang perusakan bumi serta menegaskan mandat kekhalifahan manusia, diperkuat dengan hadis-hadis yang menekankan pencegahan mudarat, pentingnya penanaman pohon sebagai amal sedekah, serta larangan berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Pemikiran ulama klasik juga memberi dasar etis, seperti al-Ghazali yang menekankan perilaku konsumsi moderat, al-Mawardi yang menekankan kepemimpinan berorientasi kemaslahatan, serta Ibn al-Qayyim yang menegaskan prinsip pencegahan kerusakan. Dalam konteks kontemporer, Fatwa MUI No. 86/2023 menegaskan keharaman perusakan lingkungan sekaligus kewajiban mitigasi dan adaptasi, melanjutkan fatwa sebelumnya tentang pertambangan ramah lingkungan dan pelestarian satwa, serta menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dan keadilan iklim.

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui: (a) studi pustaka terhadap naskah fatwa, rujukan klasik, dan literatur kebijakan; (b) analisis

isi atas butir ketentuan dan rekomendasi fatwa untuk memetakan implikasi perilaku; (c) perancangan model implementasi dan matriks peran-stakeholder; serta (d) perumusan indikator perilaku pro-lingkungan dan skema monitoring–evaluasi (Monev). Kriteria validitas meliputi triangulasi sumber (naskah fatwa, kitab klasik, laporan kebijakan) dan *peer debriefing* konseptual.

D. Hasil dan Pembahasan

Fatwa tentang lingkungan menegaskan bahwa segala bentuk kerusakan alam, seperti deforestasi, pembakaran hutan, polusi non-esensial, dan emisi berlebihan, termasuk perbuatan yang diharamkan. Sebaliknya, umat Islam diwajibkan berperan aktif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengurangi jejak karbon, mendukung transisi energi berkeadilan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem. Pelaku perusakan pun dibebankan tanggung jawab pemulihan dan ganti rugi dengan prinsip kehati-hatian. Nilai fatwa ini diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, antara lain konsumsi moderat, pengelolaan sampah berbasis 3R, efisiensi energi, penggunaan transportasi rendah emisi, penghijauan, pencegahan kebakaran, serta dukungan pada produk dan rantai pasok berkelanjutan.

Penyebaran fatwa dilakukan melalui masjid dan majelis taklim lewat khutbah, poster, serta gerakan Masjid Hijau; lembaga pendidikan dengan kurikulum, proyek layanan, dan lomba inovasi hijau; serta komunitas desa melalui musyawarah adat, relawan karhutla, dan peraturan pro-lingkungan. Media digital juga dimanfaatkan lewat kampanye #FatwaIklim, video singkat, ajakan perilaku di media sosial, dan pledge jamaah. Kolaborasi multipihak menjadi kunci dengan melibatkan ormas Islam, LSM lingkungan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

Implementasi fatwa menuntut peran beragam aktor: pemerintah daerah menyusun regulasi turunan dan insentif hijau, MUI dan tokoh agama menguatkan literasi fatwa, sekolah dan pesantren mengembangkan kurikulum hijau, komunitas desa mengelola bank sampah serta patroli karhutla, dan pelaku usaha menjalankan audit karbon serta energi terbarukan. Keberhasilan diukur melalui indikator perilaku seperti pengurangan listrik rumah tangga, pemilahan sampah, penghijauan, dan

partisipasi pledge jamaah, dengan evaluasi berbasis baseline–midline–endline, dashboard desa, audit independen, dan forum musrenbang. Meski demikian, tantangan tetap ada, baik secara ekonomi (ketergantungan pada praktik berisiko), budaya (isu iklim dianggap jauh), maupun kelembagaan (koordinasi lintas sektor lemah). Solusinya mencakup penyediaan mata pencaharian alternatif, insentif energi bersih, narasi teologis lokal, teladan ulama, hingga pembentukan sekretariat bersama dengan SOP dan indikator kinerja lintas sektor..

E. Kesimpulan

Fatwa MUI No. 86/2023 memberikan kerangka normatif yang kuat untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim. Diseminasi yang efektif melalui masjid, pendidikan, komunitas, media digital, dan kemitraan dapat meningkatkan literasi, komitmen, dan tindakan pro-lingkungan yang terukur. Implementasi perlu ditopang regulasi daerah, insentif perilaku, serta mekanisme Monev yang partisipatif. Ke depan, konsistensi teladan pemimpin, dukungan kebijakan, dan inovasi sosial–teknologi menjadi kunci.

F. Daftar Pustaka

Rujukan Klasik

Al-Ghazali, Abu Ḥamid. *Iḥya' 'Ulum al-Din*. Kairo: al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, t.t.

Al-Mawardi, Abu al-Ḥasan. *Adab al-Dunya wa al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Nawawi. *Riyaḍ al-Ṣāliḥin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t. (untuk hadis-hadis etika lingkungan).

Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Kairo: Dar Iḥya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Rujukan Kontemporer

Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (2011) dan Pelestarian Satwa Langka (2014).

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 86 Tahun 2023: Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Jakarta.

Publikasi dan rilis lembaga/LSM lingkungan serta laman resmi MUI terkait peluncuran dan rekomendasi fatwa.